



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian Desa dalam menjalankan pemerintahan, dengan memastikan bahwa anggaran Dana Desa yang dikelola memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara adil dan transparan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pekalongan, diperlukan pengaturan mengenai Pengalokasian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan memberikan pedoman serta kepastian hukum dalam pengalokasian, penetapan rincian dan penyaluran serta pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pengalokasian ADD adalah besaran ADD yang diterima oleh Desa.
14. Penyaluran ADD adalah proses pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ADD

Pasal 2

ADD tahun anggaran 2026 dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2026.

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 4

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 5

ADD dipergunakan untuk:

- a. mendanai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa; dan

- b. membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 6

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tertuang dalam APB Desa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 7

Penetapan Rincian Besaran ADD tahun anggaran 2026 untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa non pegawai negeri sipil dan Perangkat Desa, dengan alokasi besaran sebagai berikut:
 - 1. Kepala Desa sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - 2. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - 3. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - b. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan mulai bulan berikutnya sejak dilantik.
- (2) Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan ADD diprioritaskan untuk:
 - a. premi asuransi badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) terdiri dari 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Desa dan 3% (tiga perseratus) dari penghasilan tetap dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. premi asuransi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipotong dan dibayarkan oleh bendahara umum Daerah;
 - c. tunjangan aparatur Pemerintah Desa;
 - d. tunjangan BPD;
 - e. operasional Pemerintah Desa
 - f. operasional BPD;
 - g. honorarium tenaga profesional tertentu/admin Desa;
 - h. operasional lembaga kemasyarakatan Desa;
 - i. sarana dan prasarana Pemerintah Desa;
 - j. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa; dan
 - k. peningkatan kapasitas BPD;
- (3) Pemerintah Desa dapat menggunakan di luar prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangan Desa apabila semua prioritas telah terpenuhi.
- (4) Besaran tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) kali dengan besaran:
 - 1. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebesar Rp1.673.360,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - 2. Kepala Desa pegawai negeri sipil setara dengan penghasilan tetap Kepala Desa non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 ditambah tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - 3. Sekretaris Desa sebesar Rp700.580,00 (tujuh ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan
 - 4. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp112.800,00 (seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
 - b. tunjangan ketiga belas dengan besaran:
 - 1. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2. Sekretaris Desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 3. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- c. untuk pelaksana tugas jabatan Kepala Desa atau Sekretaris Desa diberikan tunjangan sesuai dengan jabatan yang dilaksanakannya;
 - d. untuk pelaksana tugas jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diberikan tunjangan jabatan di tambah tunjangan sesuai dengan jabatan yang dilaksanakannya;
 - e. tunjangan pelaksana tugas jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan mulai bulan berikutnya sejak ditetapkan sebagai pelaksana tugas jabatan Kepala Desa oleh Camat; dan
 - f. tunjangan pelaksana tugas jabatan Sekretaris Desa dan pelaksana tugas jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d diberikan mulai bulan berikutnya sejak ditetapkan sebagai pelaksana tugas jabatan Sekretaris Desa dan pelaksana tugas jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f diberikan secara non tunai setiap bulan di luar ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tunjangan ketua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. tunjangan wakil ketua sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. tunjangan sekretaris sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. tunjangan anggota sebesar Rp275.000,00 (dua ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. tunjangan BPD diberikan mulai bulan berikutnya sejak dilantik sebagai anggota BPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan mekanisme non tunai.

BAB IV PENYALURAN DAN PELAKSANAAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyaluran ADD dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Desember 2026.
- (3) Pencairan ADD oleh Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa yang anggarannya bersumber dari ADD berpedoman pada pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari ADD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pengelolaan ADD dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APB Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Guna tertib administrasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ADD dibentuk Pengelola ADD.
- (2) Pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tim fasilitasi ADD tingkat kabupaten;
 - b. tim fasilitasi ADD tingkat kecamatan; dan
 - c. tim pelaksana ADD tingkat Desa.
- (3) Pembentukan tim fasilitasi ADD tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan tim fasilitasi ADD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pembentukan tim pelaksana ADD tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban ADD setiap bulan kepada Camat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam aplikasi Siskeudes yang mencakup:
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana ADD.
- (3) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menunda pemberian rekomendasi penyaluran ADD tahap berikutnya sampai dengan disampaikannya laporan realisasi bulan berkenaan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan dilakukan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 14

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Bupati dan Camat sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh APIP dan/atau oleh Camat, BPD dan masyarakat.

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA
PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

I. KEBIJAKAN UMUM ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2026.

A. LATAR BELAKANG

1. Landasan Pemikiran.

Bahwa pemberian ADD merupakan wujud dari pengakuan Pemerintah kepada Desa agar dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dalam mencapai sasaran menjadikan Desa maju, mandiri, masyarakat makmur dan sejahtera.

Bahwa pada bagian keenam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan *"Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD"*.

Maka guna penyaluran, penetapan rincian tiap Desa dan penggunaan serta pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD, perlu diatur dalam pedoman teknis.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Sebagai petunjuk teknis penyaluran, penetapan rincian tiap Desa dan penggunaan serta pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD tepat sasaran, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan

- 1) memberikan petunjuk bagi para pelaku ADD agar dalam pengelolaannya tidak salah arah dan tujuan;

- 2) memberikan kejelasan dan kemudahan pelaku kegiatan ADD dalam pelaksanaan administrasi dan keuangan ADD;
 - 3) dapat mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan lain dari sumber pendapatan Desa yang lain;
 - 4) memberikan gambaran agar penggunaan dana ADD sesuai dengan peruntukannya; dan
3. Kebijakan Pemberian ADD.
- a. pengalokasian kepada Pemerintah Desa diutamakan untuk pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan sisanya setelah Penghasilan tetap terpenuhi 12 bulan dan selebihnya dapat digunakan untuk belanja Desa lainnya; dan
 - b. rencana penggunaan ADD non Siltap melalui hasil Musyawarah Desa (Musdes).

B. TATA CARA PENGALOKASIAN ADD.

PENGHITUNGAN BESARAN ADD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026, besaran ADD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp108.030.000.000,00 (seratus delapan miliar tiga puluh juta rupiah).

Besaran ADD untuk setiap Desa (ADDx) dihitung berdasarkan rincian:

- a. ADD Penghasilan Tetap (ADDSILTAP) sebesar Rp71.576.173.440,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah), diperoleh dari Siltap Kepala Desa Rp2.426.640,00 X 272 Desa X 12 bulan, ditambah Siltap Sekretaris Desa Rp2.224.420,00 X 272 Desa X 12 bulan, ditambah Siltap Perangkat Desa lainnya Rp.2.022.200,00 X 2.324 (formasi perangkat desa lainnya) X 12 bulan.
- b. ADD Tunjangan Aparatur Pempdes (ADDT), sebesar Rp10.894.306.560 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah), diperoleh dari Tunjangan Kepala Desa Rp1.673.360,00 X 272 Desa X 12 bulan, ditambah Tunjangan Sekretaris Desa Rp700.800,00 X 272 Desa X 12 bulan, ditambah Tunjangan Perangkat Desa lainnya

Rp112.800,00 X 2.324 (formasi perangkat desa lainnya) X 12 bulan.

- c. ADD Tunjangan Anggota BPD (ADDDB), sebesar Rp7.124.100.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah, diperoleh dari Tunjangan Ketua BPD Rp400.000,00 X 272 desa X 12 bulan, ditambah Tunjangan Wakil Ketua Rp325.000,00 X 272 desa X 12 bulan ditambah tunjangan sekretaris Rp300.000,00X 272 desa X 12 bulan, ditambah tunjangan anggota BPD Rp275.000,00 X 1.145 X 12 bulan.
- d. ADD Pembayaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (ADDJ) bagi seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp4.466.353.223 (empat milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) untuk satu tahun anggaran.
- e. ADD Tunjangan ketiga belas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (ADDT13), sebesar Rp3.276.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) diperoleh dari Tunjangan Kepala Desa Rp2.000.000,00 X 272 Desa, Tunjangan Sekretaris Desa Rp1.500.000,00 X 272 Desa, Tunjangan Perangkat Desa lainnya Rp1.000.000,00 X 2.324 orang.
- f. ADD Operasional Desa (ADDops), sebesar Rp10.693.066.777,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dibagi untuk 272 Desa berdasar bobot Desa.

Berdasarkan ketentuan diatas maka besaran ADD setiap Desa (ADDx) terdiri atas ADD Penghasilan Tetap (ADDSILTAPx), ADD Tunjangan (ADDTx), ADD Jaminan Sosial (ADDJx), ADD Tunjangan BPD (ADDDBx), ADD Tunjangan ketiga belas (ADDT13x) ADD Tunjangan Operasional (ADDopsx) Formula ADDx adalah:

$$ADDx = ADDSILTAPx + ADDTx + ADDDBx + ADDJx + ADDT13x + ADDopsx$$

Keterangan:

ADDx	: ADD untuk Desa x
ADDSILTAPx	: ADD Penghasilan Tetap Desa x
ADDTx	: ADD Tunjangan Perangkat Desa x
ADDDBx	: ADD Tunjangan BPD x
ADDJx	: ADD Jaminan Sosial Perangkat Desa x

ADDT13x : ADD Tunjangan 13 Desa x
ADDopsx : ADD operasional Desa x

C. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Tim Pengelola ADD terdiri atas:

a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Pengarah : a. Bupati.
b. Wakil Bupati.
c. Sekretaris Daerah
- 2) Penanggungjawab: Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda.
- 3) Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 4) Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 5) Sekretaris : Kepala Bidang Admininstrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 6) Anggota : Perangkat Daerah terkait, terdiri atas:
 - a. Inspektorat;
 - b. BAPPERIDA;
 - c. BPKD;
 - d. Bagian Hukum Setda;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketua :Camat.
- 2) Wakil Ketua :Sekretaris Kecamatan.
- 3) Sekretaris :Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 4) Anggota :Paling banyak 4 (empat) orang.

c. Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa adalah bagian dari pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa, berlaku sejak awal tahun anggaran, terdiri atas:

- 1) Kepala Desa : selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- 2) Sekretaris Desa : selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- 3) Kasi/Kaur : selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai dengan bidangnya.
- 4) Kaur Keuangan : menjalankan fungsi Kebendaharaan.

d. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa.
Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Ketua : berasal dari unsur Perangkat Desa
- 2) Sekretaris : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Anggota : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan/masyarakat.

II. PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

A. MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tingkat desa

- 1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat selambat-lambatnya tanggal 15 Januari tahun berjalan untuk penyaluran ADD selama 12 bulan dengan dilampiri:
 - a) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026;
 - b) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan dicetak menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
 - c) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan dicetak menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);

- d) Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e) Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- f) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- g) Laporan Realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya yang disusun per kegiatan;
- h) Lampiran bukti bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan Triwulan IV Tahun 2025; dan
- i) Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) Tahun 2026.
- j) Surat kuasa dari Kepala Desa kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari sampai dengan Desember Tahun berjalan.

Keterangan:

Fotocopy RKD hanya dilampirkan untuk permohonan penyaluran bulan Januari. Penyaluran ADD untuk bulan berikutnya dilakukan secara langsung oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setiap bulan selambat-lambatnya hari terakhir bulan berjalan, berdasarkan Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Tingkat Kecamatan:

- 1) Memberi rekomendasi permohonan penyaluran ADD dengan cara:
 - a) memastikan bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD sudah tercantum dalam Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 dengan mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2026;

- b) mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran ADD; dan
 - c) meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan penyaluran ADD.
 - d) Camat melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan ADD, setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan tembusan Inspektur Daerah.
- c. Tingkat Kabupaten:
- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan persetujuan penyaluran ADD kepada Bupati berdasarkan permohonan Kepala Desa yang telah direkomendasi oleh Camat;
 - 2) berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan penyaluran kepada Kepala BPKD untuk melakukan penyaluran ADD setiap bulan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
 - 3) Penyaluran ADD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2), berdasarkan surat permohonan penyaluran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Ketentuan Pembayaran Jaminan Sosial
- Untuk pengajuan penyaluran ADD yang digunakan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan dengan ketentuan:
- 1) Premi sebesar 4% (empat per seratus) dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan oleh Dinas PMD;
 - 2) Premi sebesar 1% (satu per seratus) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan dibayarkan oleh BUD;
 - 3) Mekanisme pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada BUD setiap awal bulan sesuai data kepesertaan BPJS Kesehatan tanpa menunggu pengajuan penyaluran ADD dari Pemerintah Desa;

- 4) Pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan mulai Januari Tahun 2026.
 - 5) Untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) dibayarkan oleh Pemerintah Desa secara non tunai dari Rekening Kas Desa ke Rekening BPJS Ketenagakerjaan.
- e. Ketentuan Pembayaran Tunjangan ketiga belas
Pembayaran tunjangan ketiga belas dilaksanakan dengan mekanisme secara non tunai yang masuk dalam pengajuan penyaluran ADD bulan Februari 2026.

B. MEKANISME PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA.

Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara :

1. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, dan disetujui oleh Kepala Desa;
2. Untuk pencairan non tunai, Kepala Desa mengajukan permohonan Pencairan ke Bank Persepsi dilengkapi dengan SPP, dengan tembusan kepada Camat;
3. Khusus pemindah bukuan Penghasilan Tetap sudah dikurangi :
 - a. pemotongan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. pemotongan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3 % (tiga per seratus) sesuai ketentuan yang berlaku.

C. PENGENAAN PAJAK PADA PELAKSANAAN KEGIATAN ADD.

1. Kewajiban perpajakan Bendahara Desa atas penggunaan dana APB Desa adalah melakukan pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran pajak ke kas negara serta pelaporan pajak menggunakan SPT Masa setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Tata Cara pemotongan/pemungutan pajak
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pada prinsipnya semua barang dan jasa dikenakan PPN kecuali yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara Desa mengenakan PPN apabila pembayaran atas pengadaan/pembelian barang/jasa yang nilainya melebihi Rp2.000.000,00 (nilai termasuk PPN terutang), baik kepada penyedia barang/jasa yang Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun kepada penyedia barang/jasa Bukan PKP. Salah satu ciri dari penyedia

barang/jasa PKP adalah penyedia barang/jasa tersebut membuat Faktur Pajak.

Rumus menghitung PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif

- Penyedia barang/jasa PKP = $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 11\%$
- Penyedia barang/jasa Bukan PKP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 11\%$

b. PPh Pasal 22

Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang yang nilainya melebihi Rp.2.000.000,00 selain dikenakan PPN sebesar 11 % (sebelas per seratus), maka Bendahara Desa juga mengenakan PPh Pasal 22 atas pembayaran tersebut. Besarnya tarif PPh Pasal 22 adalah 1,5 %, (satu koma lima per seratus) apabila penyedia barang mempunyai NPWP. Apabila penyedia barang tidak mempunyai NPWP ataupun tidak memberikan NPWP maka tarif PPh Pasal 22 adalah 3% (tiga per seratus). Rumus menghitung PPh Pasal 22 adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif, dengan perincian sebagai berikut:

- Penyedia barang/jasa PKP = $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 1,5\%$
- Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 1,5\%$
- Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidakber-NPWP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 3\%$

Apabila Penyedia barang/jasa memberikan dokumen berupa Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) dari KPP Pratama, maka Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 akan tetapi memungut PPh Final Pasal 4 Ayat 2 untuk UMKM.

c. PPh Pasal 21

- PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- Pembayaran berupa honorarium, uang lembur, uang transport atau penghasilan dengan nama apapun dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima per seratus) tanpa PTKP bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 6% (enam per seratus) tanpa PTKP.

- Pembayaran berupa penghasilan tetap dan tunjangan yang rutin dibayarkan setiap bulan, penghitungan pajaknya menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

d. PPh Pasal 23

Pembayaran kepada penyedia jasa yang berkaitan dengan jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh Pasal 23. Rumus menghitung PPh Pasal 23 adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif , dengan perincian sebagai berikut :

- Penyedia barang/jasa PKP = $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 2\%$
- Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 2\%$
- Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 4\%$

Apabila pembayarannya melebihi Rp2.000.000,00 maka Bendahara Desa juga mengenakan PPN sebesar 11 %.

Apabila Penyedia barang/jasa memberikan dokumen berupa Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) dari KPP Pratama, maka Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 23 akan tetapi memungut PPh Final Pasal 4 Ayat 2 untuk UMKM.

e. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pembayaran berkaitan dengan sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai pembayaran.

3. Tata Cara Penyetoran Pajak

- batas waktu Penyetoran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah masa pajak berakhir. Surat Setoran Pajaknya menggunakan NPWP Bendahara Desa.
- batas waktu penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 adalah paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran. Surat Setoran Pajak menggunakan NPWP penyedia barang/jasa apabila PKP. Apabila penyedia barang/jasa bukan PKP ataupun tidak menunjukkan NPWP, setoran pajaknya menggunakan NPWP Bendahara Desa.
- keterlambatan penyetoran pajak, Bendahara Desa dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) per-bulan, yang akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

- d. penyetoran Pajak sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dilakukan secara non tunai. (pengenaan pajak non tunai harus menggunakan spp definitif tidak bisa menggunakan spp panjar).

4. Tata Cara Pelaporan Pajak

Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT Masa pada setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas pajak-pajak yang sudah disetorkan keKas Negara, dengan ketentuan :

- a) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- c) Apabila tidak lapor atau terlambat melaporkan SPT Masa setiap bulannya, Bendahara Desa dapat dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 untuk setiap SPT Masa Pajak Penghasilan dan denda sebesar Rp500.000,00 untuk setiap SPT Masa PPN, yang akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

5. Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan Pajak Daerah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan dibayarkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

6. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.

Bahwa dokumen yang dikenakan Bea meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk:

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
2. akta-akta notaris termasuk salinannya;
3. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
4. Surat atau dokumen yang memuat jumlah uang, ketentuannya adalah:

- 1) transaksi sampai dengan nilai nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tidak dikenakan bea meterai;
 - 2) transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan bea materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

Laporan SPJ dibuat oleh Kepala Desa mengacu pada format Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)-disertai dengan bukti yang lengkap dan sah disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan. SPJ dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan SPJ asli disimpan di Desa, dan salinan SPJ diserahkan ke Camat, dan kebenaran dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah Desa;

E. PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA.

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Camat, BPD dan Masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi persoalan/permasalahan pelaksanaan kegiatan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENUTUP.

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2026, guna menjadi pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Pekalongan.

III. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN
KEPALA DESA
Jln. Telp..... Kode Pos

....., 2026

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Permohonan Penyaluran

Kepada Yth:
Bupati Pekalongan
cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Lewat CAMAT

Di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang APBDes Tahun 20..., yang didalamnya memuat kegiatan bersumber dari ADD sebesar Rp..... (.....).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk Penyaluran ADD Tahun 2026 sebesar Rp.....(.....) terbagi dalam 12 kali penyaluran, untuk ditransfer ke:

Bank :
Nomr Rekening :
Atas Nama : Pemerintah Desa

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Kepala Desa

Cap + Ttd

.....

B. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN

Sekretariat : Jln.Telp..... Kode Pos

REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun ... tentang Pengalokasian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
- b. Sesuai surat permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa..... Kecamatan Nomor Tanggal, dengan melampirkan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 1.
.....;
 2.
.....;
 3. Dst...
 4. SPJ Tahun 2025 sudah diterima Kecamatan pada tanggal
- c. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2026 untuk Desa Kecamatan sebesar Rp..... (.....) untuk disalurkan 12 kali dalam tahun anggaran 2026..
- d. Kebenaran dokumen SPJ menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

....., 2026
Camat

.....
NIP.

C. CONTOH FORMAT A2.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

A2

TAHUN ANGGARAN 2026 Nomor : _____ / _____ / 2026

SURAT BUKTI PENGELUARAN

KETERANGAN

Sudah terimadari : Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Pekalongan

Uang sejumlah Rp.....
(*terbilang*.....)

Yaitu untuk pembayaran : Alokasi Dana Desa Anggaran 2026
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Pekalongan

Berguna buat pekerjaan/keperluan : Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026

Kode Rekening : 5.02.02.2.04.08

.....(bulan) 2026
Yang berhak menerima pembayaran

Nama :

Jabatan : Kepala Desa
: Desa

Alamat :
.....*Nama Kades*.....

Barang2 termaksud telah masuk buku persediaan / Inventaris pada tgl.		
Jumlah kotor (Rp)	Pajak/upah (Rp)	Jumlah bersih (Rp)
Rp.....	-	Rp.....
Pengeluaran / pembelian dilakukan		
Berdasarkan :		

Pengguna Anggaran / Kepala BPKD Kab. Pekalongan _____ NIP.	Pengendali Kegiatan Kepala Dinas PMD Kabupaten Pekalongan _____ NIP.	Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Pekalongan _____ NIP.	Tim Fasilitasi ADD _____ NIP.
--	---	--	--

D. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN
KEPALA DESA
Jln. Telp..... Kode Pos

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____ (*diisi nama kepala desa*)
No. Identitas : _____ (*diisi no. KTP, SIM*)
Alamat : _____ (*diisi sesuai alamat instansi*)
Jabatan : _____ (*diisi jabatan dalam instansi*)
Bertindak untuk : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Desa

Dalam rangka memenuhi persyaratan penerimaan bantuan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026, dengan ini menyatakan :

1. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sesuai peraturan perundang-undangan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
2. Apabila saya melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut pada poin 1, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila kegiatan telah selesai, maka saya akan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dimaksud sesuai ketentuan.

.....,2026

Yang menyatakan,
Kepala Desa
Ttd & Cap stempel

MATERAI
Rp.10.000,-

E. CONTOH SURAT KUASA



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN
KEPALA DESA
Jln. Telp..... Kode Pos

**SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN PEMOTONGAN BPJS KESEHATAN 1%
PADA ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____ *(diisi nama kepala desa)*
No. Identitas : _____ *(diisi no. KTP, SIM)*
Alamat : _____ *(diisi sesuai alamat
instansi)*
Jabatan : _____ *(diisi jabatan dalam
instansi)*

Bertindak untuk : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa.....

Dengan ini memberi Kuasa Kepada :

Nama Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Kabupaten Pekalongan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
Alamat : Jalan Sindoro No. 7 Kajen Pekalongan.

Untuk melakukan pemotongan Alokasi Dana Desa guna luran BPJS Kesehatan 1% dan menyalurkan hasil pemotongan Alokasi Dana Desa tersebut kepada rekening BPJS Kesehatan pada setiap bulan.

Surat Kuasa ini berlaku mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

....., Januari 2026

Pemberi Kuasa,
Kepala Desa
Ttd & Cap stempel

.....

F. KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ DESA

LAPORAN PENELITIAN SPJ			
BULAN :			
DESA	:		
BIDANG	:		
SUB BIDANG	:		
KEGIATAN	:		
<u>PERHITUNGAN PERTANGGUNGJAWABAN :</u>			
1. Jumlah Anggaran	:	Rp -	
2. Sisa Bulan Lalu	:	Rp -	
3. SPP Tanggal :	Nomor :	Rp -	
SPP Tanggal :	Nomor :	Rp -	
SPP Tanggal :	Nomor :	Rp -	
SPP Tanggal :	Nomor :	Rp -	
SPP Tanggal :	Nomor :	Rp -	
Jumlah SPP		Rp -	Jumlah SPJ yang dipertanggungjawabkan
4. SPJ (Surat Pertanggungjawaban)		Rp -	Rp -
5. Sisa Bulan ini		Rp -	Jumlah keseluruhan yang harus dilengkapi/dirubah
			Rp -
<u>HASIL PENELITIAN</u>			
Pernyataan Bukti-Bukti :			
	Ada	Tidak	
1.			Buku Kas Umum
2.			Buku Bank
3.			Buku Pembantu Panjar
4.			Buku Kas Pembantu Kegiatan
5.			Laporan Pertanggungjawaban SPJ :
6.			Berita Acara Pemeriksaan Kas (1 bulan sekali)
7.			Surat pernyataan tanggung jawab belanja
			Jumlah Keseluruhan Yang Bisa Dimintakan
			Rp -
			Korektor oleh Sekdes
			Parap :
			Nama :
			Tanggal :

KUITANSI PENGELUARAN HONORARIUM KEGIATAN

Ada Tidak

- | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

HONORARIUM KEGIATAN

Ada Tidak

- | | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|--|
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat penugasan lain yang sah |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daftar rincian penerimaan upah/mingguan |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daftar Hadir |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bukti setor PPh Pasal 21 |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bukti transfer jika non tunai dan/atau tanda terima |

KUITANSI PENGELUARAN UPAH HARIAN/BORONGAN/MINGGUAN**Ada Tidak**

1. Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)
2. Nomor dan tanggal
3. Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4. Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5. Uraian Pembayaran
6. Uraian Kode dan Nama Kegiatan
7. Kode Rekening Belanja
8. Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir
9. Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

UPAH HARIAN/BORONGAN/MINGGUAN**Ada Tidak**

10. Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat penugasan lain yang sah
11. Daftar rincian penerimaan upah/mingguan
12. Daftar Hadir
13. Bukti setor PPh Pasal 21
14. Bukti transfer jika non tunai dan/atau tanda terima

KUITANSI PENGELUARAN ATK

	Ada	Tidak	
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor dan tanggal
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian Pembayaran
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian Kode dan Nama Kegiatan
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kode Rekening Belanja
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

ALAT TULIS KANTOR

	Ada	Tidak	
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika transaksi >200.000.000 dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
13.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber NPWP
14.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti transfer jika nion tunai

KUITANSI PERANGKO, METERAI DAN BENDA POS LAINNYA

- | | Ada | Tidak | |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

PERANGKO, METERAI DAN BENDA POS LAINNYA

- | | Ada | Tidak | |
|-----|--------------------------|--------------------------|---|
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >200.000.000
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bukti transfer jika nion tunai |

KUITANSI PENGELUARAN CETAK DAN PENGGANDAAN

	Ada	Tidak	
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor dan tanggal
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian Pembayaran
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian Kode dan Nama Kegiatan
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kode Rekening Belanja
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

CETAK DAN PENGGANDAAN

	Ada	Tidak	
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika transaksi >200.000.000 dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
13.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dilebngkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan PPN
14.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti transfer jika nion tunai

KUITANSI PENGELUARAN MAKMIN RAPAT

- | | Ada | Tidak | |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

MAKMIN RAPAT

- | | Ada | Tidak | |
|-----|--------------------------|--------------------------|---|
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >200.000.000
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dilebngkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan pajak daerah |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Undangan, tanda terima undangan/ekspedisi dan daftar hadir serta notulen |
| 15. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dokumentasi |
| 16. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bukti transfer jika nion tunai |

KUITANSI PENGELUARAN MAKMIN PEGAWAI

	Ada	Tidak	
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor dan tanggal
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian Pembayaran
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian Kode dan Nama Kegiatan
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kode Rekening Belanja
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

MAKMIN PEGAWAI

	Ada	Tidak	
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika transaksi >200.000.000 dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
13.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dilebngkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan pajak daerah jika beli diwarung, PPN dan PPh Pasal 22 jika beli bahan makanan/minuman
14.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presensi/Daftar Hadir
15.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentasi
16.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti transfer jika nion tunai

KUITANSI PENGELUARAN MAKMIN TAMU

	Ada	Tidak	
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor dan tanggal
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian Pembayaran
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian Kode dan Nama Kegiatan
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kode Rekening Belanja
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

MAKMIN TAMU

	Ada	Tidak	
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika transaksi >200.000.000 dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
13.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dilebngkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan pajak daerah jika beli diwarung, PPN dan PPh Pasal 22 jika beli bahan makanan/minuman
14.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar Hadir Tamu/Buku Tamu/Undangan
15.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentasi
16.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bukti transfer jika nion tunai

KUITANSI PENGELUARAN TRANSPORT DAN AKOMODASI

- | | Ada | Tidak | |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

BELANJA TRANSPORTASI & AKOMODASI

- | | Ada | Tidak | |
|----|--------------------------|--------------------------|---|
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Surat Perintah/Surat Penugasan lain yang sah |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daftar perincian penerimaan transport dan akomodasi |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daftar Hadir |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nota Akomodasi |

Untuk kegiatan pembinaan/pelatihan/sosialisasi selain kegiatan tersebut disesuaikan dengan kelengkapan perjalanan dinas

KUITANSI PENGELUARAN SEWA

- | | Ada | Tidak | |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

SEWA

- | | Ada | Tidak | |
|-----|--------------------------|--------------------------|---|
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >200.000.000
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dilebngkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan PPN |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sewa tanah dab vangunan dilengkapi bukti setor PPH pasal 4 ayat (2) sebesar 10% bersifat final |
| 15. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bukti transfer jika nion tunai |

KUITANSI PENGELUARAN DOKUMENTASI

	Ada	Tidak	
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor dan tanggal
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian Pembayaran
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uraian Kode dan Nama Kegiatan
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kode Rekening Belanja
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan
DOKUMENTASI			
	Ada	Tidak	
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika transaksi >200.000.000 dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
13.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dilengkapi bukti setor PPh Pasal 23
14.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber NPWP
15.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bukti dokumentasi

KUITANSI PENGELUARAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

- | Ada | | Tidak | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

BELANJA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

- | Ada | | Tidak | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Rekening Telepon |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Rekening Air |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Rekening Listrik |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Rekening Kawat/Fax/Internet |
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Bukti Transfer Jika Non Tunai |

KUITANSI PENGELUARAN LISTRIK ELEKTRONIK

Ada		Tidak		
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Nomor dan tanggal
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Uraian Pembayaran
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Uraian Kode dan Nama Kegiatan
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kode Rekening Belanja
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

ALAT ELEKTRONIK				
Ada		Tidak		
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Jika transaksi >200.000.000 dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
13.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber NPWP
14.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bukti transfer jika nion tunai

KUITANSI PENGELUARAN DEKORASI

- | | Ada | Tidak | |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

DEKORASI

- | | Ada | Tidak | |
|-----|--------------------------|--------------------------|---|
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >200.000.000
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dilebngkapi bukti setor PPh Pasal 23 |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber NPWP |
| 15. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | foto hasil pekerjaan |

KUITANSI PENGELUARAN BELANJA KORAN/MAJALAH

- | | Ada | Tidak | |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

BELANJA KORAN/MAJALAH

- | | Ada | Tidak | |
|-----|--------------------------|--------------------------|---|
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >200.000.000
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber NPWP |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bukti transfer jika nion tunai |

KUITANSI PENGELUARAN BELANJA MODAL

- | | Ada | Tidak | |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

BELANJA MODAL

- | | Ada | Tidak | |
|-----|--------------------------|--------------------------|---|
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >200.000.000

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber NPWP |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bukti transfer jika nion tunai |

KUITANSI PENGELUARAN BELANJA PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI

- | Ada | | Tidak | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

BELANJA PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI

- | Ada | | Tidak | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 16. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | SK Kepala Desa |
| 17. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Daftar Hadir |
| 18. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Daftar Penerimaan |
| 19. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | SSP PPh PsI 21 |

KUITANSI PENGELUARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/LUAR DAERAH

- | Ada | | Tidak | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/LUAR DAERAH

- | Ada | | Tidak | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Daftar Perincian Penerimaan SPPD |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Tiket/Karcis Kendaraan Umum/Kereta Api/Pesawat
Terbang/Kapal |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Nota Penginapan |
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Nota BBM untuk Kendaraan Dinas/Pribadi |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Laporan Hasil Perjalanan Dinas |
| Untuk perjalanan dinas khusus studi banding ditambah dengan: | | | | |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Surat permohonan untuk melaksanakan studi banding ke instansi yang akan dituju |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Surat jawaban dari instansi yang akan dituju |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

Keterangan : Pembayaran disesuaikan dengan real / kenyataannya (Transport PP, Penginapan dll) serta perjlnan dinas dalam daerah disesuaikan dg standarisasi harga

KUITANSI PENGELUARAN JASA SERVIS

Ada Tidak

1. Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)
2. Nomor dan tanggal
3. Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4. Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5. Uraian Pembayaran
6. Uraian Kode dan Nama Kegiatan
7. Kode Rekening Belanja
8. Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir
9. Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

JASA SERVICE

Ada Tidak

10. Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11. Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
12. Jika transaksi >200.000.000 dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
13. Dilebngkapi bukti setor PPh Pasal 23
14. Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber NPWP

KUITANSI PENGELUARAN PENGGANTIAN SUKU CADANG

Ada		Tidak		
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Nomor dan tanggal
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Uraian Pembayaran
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Uraian Kode dan Nama Kegiatan
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kode Rekening Belanja
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

SUKU CADANG				
Ada		Tidak		
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000 dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Jika transaksi >200.000.000 dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa
13.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber NPWP
14.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bukti transfer jika non tunai

KUITANSI PENGELUARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS

- | | Ada | Tidak | |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS

- | | Ada | Tidak | |
|-----|--------------------------|--------------------------|---|
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >200.000.000

> Rp.50.000.000,- dilampiri negosiasi tertulis sesuaikan dengan Perbup Pengadaan barang dan jasa |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Atas pembelian pelumas diatas 2 juta dikenakan ppn dan PPh pasal 22 |

KUITANSI PEMBAYARAN JASA KIR

Ada Tidak

- | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

BELANJA JASA KIR

Ada Tidak

- | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nota/Bukti Pembayaran |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bukti KIR |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Daftar kendaraan yang dikir |

KUITANSI PEMBAYARAN BELANJA ALAT KEBERSIHAN

- | | Ada | Tidak | |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes) |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nomor dan tanggal |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan angka |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tulisan Nilai Nominal dengan huruf |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Pembayaran |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uraian Kode dan Nama Kegiatan |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kode Rekening Belanja |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan |

SUKU CADANG

- | | Ada | Tidak | |
|-----|--------------------------|--------------------------|---|
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika transaksi >200.000.000
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber NPWP |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bukti transfer jika nion tunai |

.....

III. RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN / DESA	RINCIAN ADD PER DESA	JANUARI	FEBRUARI	MARET		APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
I	KANDANG SERANG												
1	Klesem	548.129.000	44.300.000	60.829.000	44.300.000	149.429.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000
2	Bodas	519.097.000	41.900.000	58.197.000	41.900.000	141.997.000	41.900.000	41.900.000	41.900.000	41.900.000	41.900.000	41.900.000	41.900.000
3	Gembong	557.681.750	45.000.000	62.681.750	45.000.000	152.681.750	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
4	Sukoharjo	533.492.750	43.200.000	58.292.750	43.200.000	144.692.750	43.200.000	43.200.000	43.200.000	43.200.000	43.200.000	43.200.000	43.200.000
5	Garungwiworo	528.289.750	42.800.000	57.489.750	42.800.000	143.089.750	42.800.000	42.800.000	42.800.000	42.800.000	42.800.000	42.800.000	42.800.000
6	Bubak	422.915.750	34.200.000	46.715.750	34.200.000	115.115.750	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000
7	Bojongkoneng	440.702.250	35.600.000	49.102.250	35.600.000	120.302.250	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000
8	Luragung	504.055.000	40.700.000	56.355.000	40.700.000	137.755.000	40.700.000	40.700.000	40.700.000	40.700.000	40.700.000	40.700.000	40.700.000
9	Kandangserang	322.369.000	25.900.000	37.469.000	25.900.000	89.269.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000
10	Wangkelang	498.162.000	40.300.000	54.862.000	40.300.000	135.462.000	40.300.000	40.300.000	40.300.000	40.300.000	40.300.000	40.300.000	40.300.000
11	Lambur	433.964.750	35.000.000	48.964.750	35.000.000	118.964.750	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
12	Tajur	453.488.000	36.500.000	51.988.000	36.500.000	124.988.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000
13	Trajumas	549.514.000	44.400.000	61.114.000	44.400.000	149.914.000	44.400.000	44.400.000	44.400.000	44.400.000	44.400.000	44.400.000	44.400.000
14	Karanggondang	422.711.250	34.100.000	47.611.250	34.100.000	115.811.250	34.100.000	34.100.000	34.100.000	34.100.000	34.100.000	34.100.000	34.100.000
II	PANINGGARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Werdi	552.496.750	44.600.000	61.896.750	44.600.000	151.096.750	44.600.000	44.600.000	44.600.000	44.600.000	44.600.000	44.600.000	44.600.000
2	Winduaji	472.155.250	38.200.000	51.955.250	38.200.000	128.355.250	38.200.000	38.200.000	38.200.000	38.200.000	38.200.000	38.200.000	38.200.000
3	Krandegan	406.484.000	32.900.000	44.584.000	32.900.000	110.384.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000
4	Lumeneng	616.016.750	49.700.000	69.316.750	49.700.000	168.716.750	49.700.000	49.700.000	49.700.000	49.700.000	49.700.000	49.700.000	49.700.000
5	Tanggeran	483.827.750	39.100.000	53.727.750	39.100.000	131.927.750	39.100.000	39.100.000	39.100.000	39.100.000	39.100.000	39.100.000	39.100.000
6	Kaliboja	494.244.250	39.800.000	56.444.250	39.800.000	136.044.250	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000
7	Kaliombo	393.516.750	31.800.000	43.716.750	31.800.000	107.316.750	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000
8	Botosari	503.892.000	40.600.000	57.292.000	40.600.000	138.492.000	40.600.000	40.600.000	40.600.000	40.600.000	40.600.000	40.600.000	40.600.000
9	Sawangan	447.311.750	36.200.000	49.111.750	36.200.000	121.511.750	36.200.000	36.200.000	36.200.000	36.200.000	36.200.000	36.200.000	36.200.000
10	Paninggaran	512.316.250	41.400.000	56.916.250	41.400.000	139.716.250	41.400.000	41.400.000	41.400.000	41.400.000	41.400.000	41.400.000	41.400.000
11	Domiyang	581.058.500	46.900.000	65.158.500	46.900.000	158.958.500	46.900.000	46.900.000	46.900.000	46.900.000	46.900.000	46.900.000	46.900.000
12	Notogiwang	480.086.500	38.800.000	53.286.500	38.800.000	130.886.500	38.800.000	38.800.000	38.800.000	38.800.000	38.800.000	38.800.000	38.800.000
13	Lambanggelun	590.582.250	47.700.000	65.882.250	47.700.000	161.282.250	47.700.000	47.700.000	47.700.000	47.700.000	47.700.000	47.700.000	47.700.000
14	Tenogo	479.534.250	38.700.000	53.834.250	38.700.000	131.234.250	38.700.000	38.700.000	38.700.000	38.700.000	38.700.000	38.700.000	38.700.000
15	Bedagung	456.288.000	36.800.000	51.488.000	36.800.000	125.088.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000
III	LEBAKBARANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Tembelanggung	355.599.500	28.700.000	39.899.500	28.700.000	97.299.500	28.700.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000
2	Pamutuh	380.998.000	30.700.000	43.298.000	30.700.000	104.698.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000
3	Depok	301.242.250	24.300.000	33.942.250	24.300.000	82.542.250	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
4	Wonosido	342.894.250	27.600.000	39.294.250	27.600.000	94.494.250	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000
5	Timbangsari	342.004.500	27.600.000	38.404.500	27.600.000	93.604.500	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000
6	Sidomulyo	430.821.000	34.800.000	48.021.000	34.800.000	117.621.000	34.800.000	34.800.000	34.800.000	34.800.000	34.800.000	34.800.000	34.800.000
7	Kutorembet	368.423.500	29.700.000	41.723.500	29.700.000	101.123.500	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000
8	Lebakbarang	439.529.000	35.400.000	50.129.000	35.400.000	120.929.000	35.400.000	35.400.000	35.400.000	35.400.000	35.400.000	35.400.000	35.400.000
9	Kapundutan	302.201.750	24.300.000	34.901.750	24.300.000	83.501.750	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000

10	Bantar Kulon	302.004.250	24.300.000	34.704.250	24.300.000	83.304.250	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
11	Mendolo	408.428.750	32.900.000	46.528.750	32.900.000	112.328.750	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000
IV	PETUNGKRIYONO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Simego	440.639.750	35.500.000	50.139.750	35.500.000	121.139.750	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000
2	Songgodadi	397.072.000	31.900.000	46.172.000	31.900.000	109.972.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000
3	Curugmuncar	380.319.750	30.700.000	42.619.750	30.700.000	104.019.750	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000
4	Gumelem	296.956.000	24.000.000	32.956.000	24.000.000	80.956.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
5	Tlogohendro	482.956.750	38.800.000	56.156.750	38.800.000	133.756.750	38.800.000	38.800.000	38.800.000	38.800.000	38.800.000	38.800.000	38.800.000
6	Yosorejo	441.862.250	35.600.000	50.262.250	35.600.000	121.462.250	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000
7	Tlogopakis	533.096.250	43.000.000	60.096.250	43.000.000	146.096.250	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000
8	Kasimpar	368.523.750	29.600.000	42.923.750	29.600.000	102.123.750	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000
9	Kayupuring	405.602.250	32.600.000	47.002.250	32.600.000	112.202.250	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000
V	TALUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Mesoyi	388.862.500	31.300.000	44.562.500	31.300.000	107.162.500	31.300.000	31.300.000	31.300.000	31.300.000	31.300.000	31.300.000	31.300.000
2	Jolotigo	406.558.750	32.800.000	45.758.750	32.800.000	111.358.750	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000
3	Sengare	500.627.750	40.400.000	56.227.750	40.400.000	137.027.750	40.400.000	40.400.000	40.400.000	40.400.000	40.400.000	40.400.000	40.400.000
4	Donowangun	453.139.000	36.600.000	50.539.000	36.600.000	123.739.000	36.600.000	36.600.000	36.600.000	36.600.000	36.600.000	36.600.000	36.600.000
5	Talun	328.032.000	26.400.000	37.632.000	26.400.000	90.432.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000
6	Banjarsari	371.025.000	29.900.000	42.125.000	29.900.000	101.925.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000
7	Kalirejo	393.273.500	31.800.000	43.473.500	31.800.000	107.073.500	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000
8	Batursari	336.261.500	27.100.000	38.161.500	27.100.000	92.361.500	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000
9	Karangasem	393.027.500	31.700.000	44.327.500	31.700.000	107.727.500	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000
10	Krompeng	358.416.000	28.900.000	40.516.000	28.900.000	98.316.000	28.900.000	28.900.000	28.900.000	28.900.000	28.900.000	28.900.000	28.900.000
VI	DORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pungangan	346.726.750	27.900.000	39.826.750	27.900.000	95.626.750	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000
2	Sidoharjo	373.385.500	30.100.000	42.285.500	30.100.000	102.485.500	30.100.000	30.100.000	30.100.000	30.100.000	30.100.000	30.100.000	30.100.000
3	Lemahabang	436.940.000	35.300.000	48.640.000	35.300.000	119.240.000	35.300.000	35.300.000	35.300.000	35.300.000	35.300.000	35.300.000	35.300.000
4	Rogoselo	399.398.750	32.300.000	44.098.750	32.300.000	108.698.750	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000
5	Harjosari	408.059.250	32.900.000	46.159.250	32.900.000	111.959.250	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000
6	Larikan	317.759.500	25.600.000	36.159.500	25.600.000	87.359.500	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000
7	Sawangan	418.764.250	33.800.000	46.964.250	33.800.000	114.564.250	33.800.000	33.800.000	33.800.000	33.800.000	33.800.000	33.800.000	33.800.000
8	Dororejo	355.159.000	28.600.000	40.559.000	28.600.000	97.759.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000
9	Doro	429.706.750	34.600.000	49.106.750	34.600.000	118.306.750	34.600.000	34.600.000	34.600.000	34.600.000	34.600.000	34.600.000	34.600.000
10	Randusari	347.530.500	28.000.000	39.530.500	28.000.000	95.530.500	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
11	Kutosari	366.967.500	29.700.000	40.267.500	29.700.000	99.667.500	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000
12	Wringinagung	386.915.250	31.200.000	43.715.250	31.200.000	106.115.250	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000
13	Kalimijosari	400.566.750	32.400.000	44.166.750	32.400.000	108.966.750	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000
14	Bligorejo	440.220.750	35.500.000	49.720.750	35.500.000	120.720.750	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000
VII	KARANGANYAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Gutomo	397.687.250	32.000.000	45.687.250	32.000.000	109.687.250	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
2	Limbangan	354.203.750	28.500.000	40.703.750	28.500.000	97.703.750	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
3	Karanggondang	378.336.500	30.500.000	42.836.500	30.500.000	103.836.500	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000
4	Lolong	350.332.750	28.300.000	39.032.750	28.300.000	95.632.750	28.300.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000
5	Pedawang	430.202.250	34.800.000	47.402.250	34.800.000	117.002.250	34.800.000	34.800.000	34.800.000	34.800.000	34.800.000	34.800.000	34.800.000
6	Pododadi	437.016.250	35.200.000	49.816.250	35.200.000	120.216.250	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000
7	Legokalong	427.791.250	34.500.000	48.291.250	34.500.000	117.291.250	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000
8	Karangsari	415.786.750	33.500.000	47.286.750	33.500.000	114.286.750	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
9	Kulu	380.558.500	30.600.000	43.958.500	30.600.000	105.158.500	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000
10	Banjarejo	353.172.750	28.400.000	40.772.750	28.400.000	97.572.750	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000

11	Wonosari	436.103.500	35.200.000	48.903.500	35.200.000	119.303.500	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000
12	Sokosari	384.092.750	30.900.000	44.192.750	30.900.000	105.992.750	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000
13	Sidomukti	390.226.750	31.500.000	43.726.750	31.500.000	106.726.750	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000
14	Kayugeritan	459.970.500	37.000.000	52.970.500	37.000.000	126.970.500	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000
15	Kutosari	342.190.750	27.600.000	38.590.750	27.600.000	93.790.750	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000
VIII	KAJEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Tambakroto	405.308.750	32.600.000	46.708.750	32.600.000	111.908.750	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000
2	Kutorojo	460.967.750	37.200.000	51.767.750	37.200.000	126.167.750	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000
3	Linggoasri	377.847.500	30.400.000	43.447.500	30.400.000	104.247.500	30.400.000	30.400.000	30.400.000	30.400.000	30.400.000	30.400.000	30.400.000
4	Brengkolang	312.878.000	25.100.000	36.778.000	25.100.000	86.978.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000
5	Pringsurat	333.071.500	26.800.000	38.271.500	26.800.000	91.871.500	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000
6	Sokoyoso	421.981.000	34.000.000	47.981.000	34.000.000	115.981.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
7	Sinangohprendeng	384.531.250	31.000.000	43.531.250	31.000.000	105.531.250	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
8	Kajongan	337.457.000	27.200.000	38.257.000	27.200.000	92.657.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000
9	Pekiringanageng	364.733.500	29.400.000	41.333.500	29.400.000	100.133.500	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000
10	Gandarum	475.102.250	38.300.000	53.802.250	38.300.000	130.402.250	38.300.000	38.300.000	38.300.000	38.300.000	38.300.000	38.300.000	38.300.000
11	Sabarwangi	353.588.750	28.500.000	40.088.750	28.500.000	97.088.750	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
12	Kalijoyo	410.480.500	33.000.000	47.480.500	33.000.000	113.480.500	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
13	Wonorejo	370.816.000	29.900.000	41.916.000	29.900.000	101.716.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000
14	Pekiringanalit	409.090.750	32.900.000	47.190.750	32.900.000	112.990.750	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000
15	Kutorejo	328.751.750	26.500.000	37.251.750	26.500.000	90.251.750	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
16	Nyamok	433.036.500	34.900.000	49.136.500	34.900.000	118.936.500	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000
17	Tanjungkulon	337.463.000	27.200.000	38.263.000	27.200.000	92.663.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000
18	Tanjungsari	379.314.250	30.500.000	43.814.250	30.500.000	104.814.250	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000
19	Gejlig	472.987.750	38.200.000	52.787.750	38.200.000	129.187.750	38.200.000	38.200.000	38.200.000	38.200.000	38.200.000	38.200.000	38.200.000
20	Kebonagung	473.156.000	38.100.000	54.056.000	38.100.000	130.256.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000
21	Sangkanjoyo	409.973.250	33.100.000	45.873.250	33.100.000	112.073.250	33.100.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000
22	Salit	495.682.250	40.000.000	55.682.250	40.000.000	135.682.250	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
23	Sambiroto	453.728.000	36.600.000	51.128.000	36.600.000	124.328.000	36.600.000	36.600.000	36.600.000	36.600.000	36.600.000	36.600.000	36.600.000
24	Rowolaku	399.534.000	32.300.000	44.234.000	32.300.000	108.834.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000
IX	KESESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Windurojo	496.256.250	40.200.000	54.056.250	40.200.000	134.456.250	40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000
2	Ujungnegoro	415.602.750	33.500.000	47.102.750	33.500.000	114.102.750	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
3	Brondong	380.754.500	30.700.000	43.054.500	30.700.000	104.454.500	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000
4	Podosari	404.192.000	32.700.000	44.492.000	32.700.000	109.892.000	32.700.000	32.700.000	32.700.000	32.700.000	32.700.000	32.700.000	32.700.000
5	Kwasen	457.446.250	36.900.000	51.546.250	36.900.000	125.346.250	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000
6	Langensari	359.743.500	29.000.000	40.743.500	29.000.000	98.743.500	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
7	Jagung	364.391.500	29.400.000	40.991.500	29.400.000	99.791.500	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000
8	Watugajah	314.564.500	25.300.000	36.264.500	25.300.000	86.864.500	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000
9	Karangrejo	373.049.000	30.200.000	40.849.000	30.200.000	101.249.000	30.200.000	30.200.000	30.200.000	30.200.000	30.200.000	30.200.000	30.200.000
10	Karyomukti	324.174.750	26.200.000	35.974.750	26.200.000	88.374.750	26.200.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000
11	Kesesi	473.472.750	38.100.000	54.372.750	38.100.000	130.572.750	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000
12	Srinahan	343.815.750	27.700.000	39.115.750	27.700.000	94.515.750	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000
13	Kaibahan	375.618.750	30.300.000	42.318.750	30.300.000	102.918.750	30.300.000	30.300.000	30.300.000	30.300.000	30.300.000	30.300.000	30.300.000
14	Watupayung	342.375.500	27.600.000	38.775.500	27.600.000	93.975.500	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000
15	Krandon	422.797.750	34.100.000	47.697.750	34.100.000	115.897.750	34.100.000	34.100.000	34.100.000	34.100.000	34.100.000	34.100.000	34.100.000
16	Ponolawen	348.227.500	28.000.000	40.227.500	28.000.000	96.227.500	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000

17	Kalimade	408.505.250	33.000.000	45.505.250	33.000.000	111.505.250	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
18	Sidomulyo	361.902.500	29.200.000	40.702.500	29.200.000	99.102.500	29.200.000	29.200.000	29.200.000	29.200.000	29.200.000	29.200.000	29.200.000
19	Sukorejo	378.794.250	30.600.000	42.194.250	30.600.000	103.394.250	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000
20	Sidosari	407.217.750	32.800.000	46.417.750	32.800.000	112.017.750	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000
21	Mulyorejo	356.372.250	28.800.000	39.572.250	28.800.000	97.172.250	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000
22	Pantirejo	409.030.000	33.000.000	46.030.000	33.000.000	112.030.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
23	Kwigaran	408.566.500	33.000.000	45.566.500	33.000.000	111.566.500	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
X	SRAGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ketanonageng	329.327.000	26.500.000	37.827.000	26.500.000	90.827.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
2	Mrican	301.365.250	24.300.000	34.065.250	24.300.000	82.665.250	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
3	Bulaksari	506.857.750	41.000.000	55.857.750	41.000.000	137.857.750	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
4	Sumublur	456.523.750	36.900.000	50.623.750	36.900.000	124.423.750	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000
5	Sumubkidul	371.699.000	30.000.000	41.699.000	30.000.000	101.699.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
6	Kalijambe	480.702.750	38.700.000	55.002.750	38.700.000	132.402.750	38.700.000	38.700.000	38.700.000	38.700.000	38.700.000	38.700.000	38.700.000
7	Purworejo	429.654.750	34.700.000	47.954.750	34.700.000	117.354.750	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000
8	Kedungjaran	446.691.500	36.000.000	50.691.500	36.000.000	122.691.500	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
9	Klunjuran	351.671.750	28.400.000	39.271.750	28.400.000	96.071.750	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000
10	Gebangkerep	596.908.750	48.300.000	65.608.750	48.300.000	162.208.750	48.300.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000	48.300.000
11	Purwodadi	377.694.750	30.500.000	42.194.750	30.500.000	103.194.750	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000
12	Bulakpelem	460.695.500	37.100.000	52.595.500	37.100.000	126.795.500	37.100.000	37.100.000	37.100.000	37.100.000	37.100.000	37.100.000	37.100.000
13	Tegalsuruh	384.681.250	31.000.000	43.681.250	31.000.000	105.681.250	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
14	Krasakageng	471.198.500	38.100.000	52.098.500	38.100.000	128.298.500	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000
15	Sijeruk	375.512.000	30.400.000	41.112.000	30.400.000	101.912.000	30.400.000	30.400.000	30.400.000	30.400.000	30.400.000	30.400.000	30.400.000
16	Tegalantar	394.567.500	31.800.000	44.767.500	31.800.000	108.367.500	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000
XI	BOJONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Bukur	390.775.750	31.600.000	43.175.750	31.600.000	106.375.750	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000
2	Kalipancur	505.281.250	40.800.000	56.481.250	40.800.000	138.081.250	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000	40.800.000
3	Sumurjomblangbogo	469.558.500	38.000.000	51.558.500	38.000.000	127.558.500	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
4	Pantianom	315.386.750	25.400.000	35.986.750	25.400.000	86.786.750	25.400.000	25.400.000	25.400.000	25.400.000	25.400.000	25.400.000	25.400.000
5	Randumuktiwaren	579.114.750	46.600.000	66.514.750	46.600.000	159.714.750	46.600.000	46.600.000	46.600.000	46.600.000	46.600.000	46.600.000	46.600.000
6	Legoklile	352.849.500	28.500.000	39.349.500	28.500.000	96.349.500	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
7	Bojongwetan	363.755.500	29.300.000	41.455.500	29.300.000	100.055.500	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000
8	Wangandowo	375.918.000	30.200.000	43.718.000	30.200.000	104.118.000	30.200.000	30.200.000	30.200.000	30.200.000	30.200.000	30.200.000	30.200.000
9	Duwet	322.921.250	26.100.000	35.821.250	26.100.000	88.021.250	26.100.000	26.100.000	26.100.000	26.100.000	26.100.000	26.100.000	26.100.000
10	Ketitangkidul	317.058.500	25.600.000	35.458.500	25.600.000	86.658.500	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000
11	Menjangan	434.213.750	35.100.000	48.113.750	35.100.000	118.313.750	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000
12	Ketitanglor	290.305.750	23.400.000	32.905.750	23.400.000	79.705.750	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000
13	Rejosari	291.461.250	23.400.000	34.061.250	23.400.000	80.861.250	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000
14	Bojonglor	388.230.000	31.300.000	43.930.000	31.300.000	106.530.000	31.300.000	31.300.000	31.300.000	31.300.000	31.300.000	31.300.000	31.300.000
15	Bojongminggir	363.751.500	29.300.000	41.451.500	29.300.000	100.051.500	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000
16	Wiroditan	334.940.500	27.000.000	37.940.500	27.000.000	91.940.500	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
17	Kemasan	345.743.750	27.900.000	38.843.750	27.900.000	94.643.750	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000	27.900.000
18	Jajarwayang	392.663.000	31.700.000	43.963.000	31.700.000	107.363.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000
19	Babalanlor	396.391.000	32.000.000	44.391.000	32.000.000	108.391.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
20	Babalankidul	352.079.750	28.400.000	39.679.750	28.400.000	96.479.750	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000
21	Karangsari	314.029.250	25.300.000	35.729.250	25.300.000	86.329.250	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000
22	Sembungjambu	427.022.500	34.500.000	47.522.500	34.500.000	116.522.500	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000
XII	WONOPRINGGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Jetakidul	395.411.250	31.900.000	44.511.250	31.900.000	108.311.250	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000
2	Sastrodirjan	361.153.250	29.200.000	39.953.250	29.200.000	98.353.250	29.200.000	29.200.000	29.200.000	29.200.000	29.200.000	29.200.000	29.200.000
3	Legokgunung	389.510.250	31.500.000	43.010.250	31.500.000	106.010.250	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000
4	Galangpengampon	449.024.000	36.200.000	50.824.000	36.200.000	123.224.000	36.200.000	36.200.000	36.200.000	36.200.000	36.200.000	36.200.000	36.200.000

5	Kwagean	353.375.500	28.500.000	39.875.500	28.500.000	96.875.500	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
6	Getas	349.612.000	28.200.000	39.412.000	28.200.000	95.812.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000
7	Rowokembu	411.398.750	33.200.000	46.198.750	33.200.000	112.598.750	33.200.000	33.200.000	33.200.000	33.200.000	33.200.000	33.200.000	33.200.000
8	Wonopringgo	335.900.250	27.200.000	36.700.250	27.200.000	91.100.250	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000
9	Sampih	298.551.000	24.000.000	34.551.000	24.000.000	82.551.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
10	Gondang	331.189.250	26.800.000	36.889.250	26.800.000	89.989.250	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000
11	Wonorejo	372.844.500	30.100.000	41.744.500	30.100.000	101.944.500	30.100.000	30.100.000	30.100.000	30.100.000	30.100.000	30.100.000	30.100.000
12	Jetaklengkong	285.556.750	23.000.000	32.556.750	23.000.000	78.556.750	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
13	Pegadentengah	363.051.750	29.300.000	40.751.750	29.300.000	99.351.750	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000
14	Surobayan	316.828.000	25.600.000	35.228.000	25.600.000	86.428.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000	25.600.000
XIII	KEDUNGWUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Rowocacing	320.684.500	25.900.000	35.784.500	25.900.000	87.584.500	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000
2	Langkap	380.095.250	30.700.000	42.395.250	30.700.000	103.795.250	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000	30.700.000
3	Pajomblangan	349.266.500	28.200.000	39.066.500	28.200.000	95.466.500	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000
4	Tosaran	378.476.250	30.500.000	42.976.250	30.500.000	103.976.250	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000
5	Pakisputih	356.512.500	28.800.000	39.712.500	28.800.000	97.312.500	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000
6	Kedungpatangewu	346.571.750	28.000.000	38.571.750	28.000.000	94.571.750	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
7	Podo	352.689.250	28.400.000	40.289.250	28.400.000	97.089.250	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000
8	Kwayangan	329.484.250	26.600.000	36.884.250	26.600.000	90.084.250	26.600.000	26.600.000	26.600.000	26.600.000	26.600.000	26.600.000	26.600.000
9	Proto	362.485.000	29.300.000	40.185.000	29.300.000	98.785.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000
10	Salakbrojo	423.129.000	34.200.000	46.929.000	34.200.000	115.329.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000
11	Ambokembang	439.077.500	35.500.000	48.577.500	35.500.000	119.577.500	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000
12	Tangkiltengah	386.887.750	31.200.000	43.687.750	31.200.000	106.087.750	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000
13	Tangkilkulon	382.864.250	30.900.000	42.964.250	30.900.000	104.764.250	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000
14	Karangdowo	383.158.750	30.900.000	43.258.750	30.900.000	105.058.750	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000
15	Bugangan	332.010.500	26.800.000	37.210.500	26.800.000	90.810.500	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000
16	Rengas	393.084.500	31.700.000	44.384.500	31.700.000	107.784.500	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000	31.700.000
XIV	BUARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Coprayan	303.326.250	24.400.000	34.926.250	24.400.000	83.726.250	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000
2	Wonoyoso	322.497.000	26.000.000	36.497.000	26.000.000	88.497.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
3	Pakumbulan	378.874.750	30.600.000	42.274.750	30.600.000	103.474.750	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000
4	Watusalam	312.385.250	25.200.000	35.185.250	25.200.000	85.585.250	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000
5	Simbangwetan	335.710.000	27.100.000	37.610.000	27.100.000	91.810.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000
6	Kertijayan	346.829.000	28.000.000	38.829.000	28.000.000	94.829.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
7	Paweden	327.358.750	26.400.000	36.958.750	26.400.000	89.758.750	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000
XV	TIRTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Wuled	349.413.000	28.200.000	39.213.000	28.200.000	95.613.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000	28.200.000
2	Ngalian	323.977.750	26.200.000	35.777.750	26.200.000	88.177.750	26.200.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000
3	Pandanarum	369.456.000	29.900.000	40.556.000	29.900.000	100.356.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000	29.900.000
4	Karanganyar	354.499.500	28.700.000	38.799.500	28.700.000	96.199.500	28.700.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000
5	Silirejo	411.844.750	33.300.000	45.544.750	33.300.000	112.144.750	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000
6	Pucung	332.116.500	26.800.000	37.316.500	26.800.000	90.916.500	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000
7	Dadirejo	440.034.750	35.500.000	49.534.750	35.500.000	120.534.750	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000	35.500.000
8	Sidorejo	381.941.250	30.800.000	43.141.250	30.800.000	104.741.250	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000
9	Curug	354.261.000	28.600.000	39.661.000	28.600.000	96.861.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000
10	Tanjung	304.580.000	24.600.000	33.980.000	24.600.000	83.180.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000
11	Samborejo	419.962.000	34.000.000	45.962.000	34.000.000	113.962.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
12	Pacar	353.255.250	28.500.000	39.755.250	28.500.000	96.755.250	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
13	Karangjampo	391.565.000	31.600.000	43.965.000	31.600.000	107.165.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000
14	Tegaldowo	400.186.250	32.300.000	44.886.250	32.300.000	109.486.250	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000	32.300.000
15	Mulyorejo	359.691.500	29.100.000	39.591.500	29.100.000	97.791.500	29.100.000	29.100.000	29.100.000	29.100.000	29.100.000	29.100.000	29.100.000

16	Jeruksari	415.365.500	33.500.000	46.865.500	33.500.000	113.865.500	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
XVI	WIRADESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kadipaten	342.032.750	27.600.000	38.432.750	27.600.000	93.632.750	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000
2	Delegtukang	304.769.500	24.600.000	34.169.500	24.600.000	83.369.500	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000
3	Karangjati	293.571.250	23.600.000	33.971.250	23.600.000	81.171.250	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000
4	Petukangan	312.170.500	25.200.000	34.970.500	25.200.000	85.370.500	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000
5	Wiradesa	415.458.750	33.500.000	46.958.750	33.500.000	113.958.750	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
6	Warukidul	321.434.250	25.900.000	36.534.250	25.900.000	88.334.250	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000
7	Bondansari	414.517.250	33.500.000	46.017.250	33.500.000	113.017.250	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
8	Warul	296.013.250	23.800.000	34.213.250	23.800.000	81.813.250	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000
9	Kampil	391.658.000	31.600.000	44.058.000	31.600.000	107.258.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000
10	Kemplong	320.678.750	25.900.000	35.778.750	25.900.000	87.578.750	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000
11	Kauman	315.546.000	25.500.000	35.046.000	25.500.000	86.046.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
XVII	SIWALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Mejasem	336.348.000	27.200.000	37.148.000	27.200.000	91.548.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000
2	Wonosari	351.848.500	28.400.000	39.448.500	28.400.000	96.248.500	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000
3	Tengengewetan	597.375.000	48.100.000	68.275.000	48.100.000	164.475.000	48.100.000	48.100.000	48.100.000	48.100.000	48.100.000	48.100.000	48.100.000	48.100.000
4	Tunjungsari	407.385.500	32.900.000	45.485.500	32.900.000	111.285.500	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000	32.900.000
5	Blimbingwuluh	441.133.250	35.600.000	49.533.250	35.600.000	120.733.250	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000
6	Pait	582.653.500	47.100.000	64.553.500	47.100.000	158.753.500	47.100.000	47.100.000	47.100.000	47.100.000	47.100.000	47.100.000	47.100.000	47.100.000
7	Tengengkulon	388.973.250	31.500.000	42.473.250	31.500.000	105.473.250	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000
8	Rembun	478.086.500	38.600.000	53.486.500	38.600.000	130.686.500	38.600.000	38.600.000	38.600.000	38.600.000	38.600.000	38.600.000	38.600.000	38.600.000
9	Yosorejo	413.031.000	33.400.000	45.631.000	33.400.000	112.431.000	33.400.000	33.400.000	33.400.000	33.400.000	33.400.000	33.400.000	33.400.000	33.400.000
10	Siwalan	502.894.250	40.600.000	56.294.250	40.600.000	137.494.250	40.600.000	40.600.000	40.600.000	40.600.000	40.600.000	40.600.000	40.600.000	40.600.000
11	Boyoteluk	419.573.000	33.900.000	46.673.000	33.900.000	114.473.000	33.900.000	33.900.000	33.900.000	33.900.000	33.900.000	33.900.000	33.900.000	33.900.000
12	Depok	362.454.250	29.300.000	40.154.250	29.300.000	98.754.250	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000	29.300.000
13	Blacanan	405.689.500	32.800.000	44.889.500	32.800.000	110.489.500	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000
XVIII	KARANGDADAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Logandeng	357.217.500	28.800.000	40.417.500	28.800.000	98.017.500	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000
2	Jrebengkembang	467.839.500	37.700.000	53.139.500	37.700.000	128.539.500	37.700.000	37.700.000	37.700.000	37.700.000	37.700.000	37.700.000	37.700.000	37.700.000
3	Pagumenganmas	490.836.750	39.600.000	55.236.750	39.600.000	134.436.750	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000
4	Kedungkebo	436.562.250	35.200.000	49.362.250	35.200.000	119.762.250	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000
5	Kaligawe	398.783.250	32.100.000	45.683.250	32.100.000	109.883.250	32.100.000	32.100.000	32.100.000	32.100.000	32.100.000	32.100.000	32.100.000	32.100.000
6	Karangdadap	455.390.000	36.800.000	50.590.000	36.800.000	124.190.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000	36.800.000
7	Kalilembu	386.818.500	31.200.000	43.618.500	31.200.000	106.018.500	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000
8	Pangkah	329.537.750	26.500.000	38.037.750	26.500.000	91.037.750	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
9	Kebonrowopucang	486.416.750	39.200.000	55.216.750	39.200.000	133.616.750	39.200.000	39.200.000	39.200.000	39.200.000	39.200.000	39.200.000	39.200.000	39.200.000
10	Kebonsari	461.204.500	37.300.000	50.904.500	37.300.000	125.504.500	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000
11	Pegandon	385.547.500	31.000.000	44.547.500	31.000.000	106.547.500	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
XIX	WONOKERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Werdi	394.916.000	31.900.000	44.016.000	31.900.000	107.816.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000	31.900.000
2	Rowoyoso	398.031.500	32.200.000	43.831.500	32.200.000	108.231.500	32.200.000	32.200.000	32.200.000	32.200.000	32.200.000	32.200.000	32.200.000	32.200.000
3	Bebel	414.464.750	33.500.000	45.964.750	33.500.000	112.964.750	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
4	Wonokertowetan	335.237.750	27.100.000	37.137.750	27.100.000	91.337.750	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000
5	Sijambe	316.250.500	25.500.000	35.750.500	25.500.000	86.750.500	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
6	Pesanggrahan	313.774.000	25.300.000	35.474.000	25.300.000	86.074.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000
7	Pecakaran	343.499.250	27.700.000	38.799.250	27.700.000	94.199.250	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000
8	Api-api	390.679.250	31.500.000	44.179.250	31.500.000	107.179.250	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000
9	Wonokertokulon	343.822.750	27.700.000	39.122.750	27.700.000	94.522.750	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000
10	Tratebang	336.520.500	27.200.000	37.320.500	27.200.000	91.720.500	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000	27.200.000
11	Semut	344.227.500	27.800.000	38.427.500	27.800.000	94.027.500	27.800.000	27.800.000	27.800.000	27.800.000	27.800.000	27.800.000	27.800.000	27.800.000
	JUMLAH TOTAL	108.030.000.000	8.716.000.000	12.154.000.000	8.716.000.000	29.586.000.000	8.716.000.000	8.716.000.000	8.716.000.000	8.716.000.000	8.716.000.000	8.716.000.000	8.716.000.000	8.716.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ